

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

1.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan hasil kegiatan intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasarkan pada fenomena yang harus dicairkan solusinya. Seperti kebijakan yang dibuat oleh badan-badan pemerintah dan para aktor politik yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik merupakan sesuatu yang krusial untuk dipelajari dengan alasan. Pertama, untuk melihat sejauh mana isi kebijakan publik mampu membuat nilai-nilai dan kepentingan publik khususnya kelompok sasaran. Kedua, mengidentifikasi apa dampak dari suatu kebijakan publik bagi individu, komunitas, dan masyarakat serta pemerintah. Selanjutnya banyak pendapat para ahli yang mengidentifikasi mengenai kebijakan publik.

Seorang pakar yang bernama Thomas R. Dye dalam Subarsono (2013:2) merumuskan kebijakan publik sebagai :

“apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Dan mengandung makna bahwa : (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta. (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk tidak membuat program baru atau tetap pada status quo, misalnya tidak menunaikan pajak adalah sebuah kebijakan publik.”

Seorang pakar yang bernama Anderson dalam Leo Agustino (2016:17) mendefinisikan kebijakan publik adalah :

Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan,

Adapun berdasarkan konsep ciri-ciri kebijakan publik tersebut, menurut Wahab (2012:20-23) dalam bukunya Susantoro,Irawan,M.S dan Hariri Hasan,Ph,D. (2015:11) berimplikasi terhadap komnsep kebijakan publik, sebagai berikut :

1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu, dari oada sekedar sebagai bentuk perilaku atau tindakan yang menyimpang. Asal-asalan dan serba kebetulan
2. Kebiajkan pada hakekatnya terdiri atas tindakana-tindakan yang saling berkait dengan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.
3. Kebijakan itu ialah sesuatu yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya dalam mengatur perdagangan,mengendalikan inflasi,mengurangi kemiskinan , memberantas korupsi,dan lain-lain
4. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negative. Dalam bentuk positif mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi penyelesaian atas masalah tertentu. Sementara dalam bentuk negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk bertindak atau tidak

melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah itu sebenarnya justru amat diperlukan.

Kebijakan adalah seperangkat pertanyaan strategis yang didukung oleh fakta, bukan oleh gosip (kabar burung). Pertanyaan masalah kebijakan harus didukung oleh bukti atau fakta yang relevan, terbaru, akurat dan memadai (Suharto, 2005:17). Dalam mendefinisikan masalah kebijakan, Suharto (2005:103-104) menyarankan empat parameter masalah strategis, yaitu :

1. Faktor, yang mempertanyakan apakah masalah tersebut merupakan penentu dalam mengatasi masalah lain yang lebih luas dan dapat diukur.
2. Dampak, apakah respon dalam bentuk kebijakan akan memberikan manfaat kepada masyarakat.
3. Kecenderungan, yaitu apakah masalah tersebut sejalan dengan kecenderungan global dan nasional
4. Nilai, apakah masalah tersebut sesuai dengan nilai dan harapan masyarakat setempat.

Menurut Anderson dalam Budi Winarno (2004:21) mendefinisikan kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang diterapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Mengenai uraian diatas, menurut penulis bahwa jadinya suatu kebijakan tidak dapat menjadi sebuah kebijakan publik apabila belum di

implementasikan. Maka sewajarnya diuraikan dulu bahwa secara sederhana bahwa semua kebijakan publik dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku manusia dalam beberapa cara. Kebijakan dapat bersifat membujuk orang supaya bertindak sesuai dengan aturan atau tujuan yang diharapkan oleh kebijakan tersebut, guna dari adanya kebijakan sebagai suatu peraturan yang dibuat berdasarkan suatu permasalahan yang ada dengan maksud dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Sumber-sumber permasalahan harus diketahui dan dipelajari sehingga dalam pembuatan kebijakan sesuai dengan permasalahan yang ada dan tepat sasaran.

2.2 Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan secara maksimal dan benar. Hal ini disebabkan karena implementasi kebijakan publik berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak kedalam realita nyata. Maka harus ada implementor yang konsisten dan profesional yang mengsosialisasikan isi kebijakan tersebut.

Kebijakan menurut kamus ilmiah mempunyai arti pelaksana dan penerapan implementasi kebijakan sebagai "*getting the job done and it doing*". Dalam melaksanakan implementasi menurut saya syarat abtara lain adanya orang atau pelaksana, uang, dan kemampuan organisosial. Implementasi dalam hal ini merupakan proses mendapatkan sumber daya tambahan, sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan. Apa yang harus dikemukakan diatas paling tidak kebijakan memerlukan dua macam tindakan berurutan. Pertama

merumuskan tindakan yang akan dilakukan. Kedua melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan tadi.

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan

Suatu kebijakan harus di implementasikan jika tidak ingin kebijakan itu hanya sekedar wacana, implementasi suatu kebijakan harus dapat dilaksanakan semaksimal mungkin agar dapat hasil yang kita inginkan dari sebuah kebijakan

Mazmania dan Sabatier dalam Leo Agustino (2016:128) mendefinisikan implementasi sebagai berikut :

“Pelaksana keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang,tapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting ataupun keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya”

Ripley dan Franklin dalam Budi Winarno (2014 : 148) berpendapat bahwa :

“Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memeberikan otoritas program,kebijakan,keuntungan (Benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output)”.

Berdasarkan definisi tersebut diatas maka implementasi adalah suatu keputusan dari identifikasi masalah untuk mencapai tujuan dan mengatur proses pelaksanaanya.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2016 : 128) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai :

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.”

Sehingga dari beberapa takrifan seperti tentang di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan berkaitan dengan tiga hal yaitu :

Menurut Leo Agustino dalam bukunya dasar-dasar kebijakan publik

(2016 : 128)

“Implementasi menyangkut tiga hal (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan (2) adanya aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan (3) adanya hasil kegiatan. Berdasarkan uraian tersebut dapat di simpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.”

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2016 : 136) ada enam variabel yang mempengaruhi implementasi yaitu :

a.) Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja Implementasi kebijakan dapat di ukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada ditingkat pelaksanaan kebijakan.

a) Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

b) Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlihat pengimplementasikan kebijakan publik.

c) Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik

d) Komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlihat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya

e) Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik

Hal terakhir ini yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam persepektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Menurut Subarsono (2013:90) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yakni, sebagai berikut :

a) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar dapat implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Tujuan dan

sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Tujuan dan sasaran tidak jelas atau tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b) Sumber daya

Isi kebijakan sudah diinformasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tetapi sumber daya dan kebijakan hanya menjadi dokumen saja.

c) Disposisi

Disposisi adalah watak karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki atau persepektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d) Struktur Birokrasi

Struktur Organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, baik itu bersifat internal maupun eksternal seperti apa yang dikemukakan oleh Howlett dan Ramesh (1995 : 154-155) :

1) Pangkal tolak permasalahan

Jiaka tolak permasalahannya jelas berdominan sosial, politik, ekonomi dan budaya.

2) Tingkat permasalahan yang dihadapi

Semakin akut permasalahan yang dihadapi maka akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian

3) Ukuran kelompok yang ditargetkan

Semakin kecil target yang dituju dari sebuah kebijakan, maka akan semakin mudah dikelola

4) Dampak perilaku yang diharapkan

Jika dampak yang diharapkan kuantitatif (ekonomis) maka akan lebih mudah penganannya ketimbang jika dampak yang diinginkan merupakan perilaku seperti ketaqwaan seseorang, pengalaman dan penghayatan tentang nasionalisme, dampak perilaku semacam ini membutuhkan waktu yang tidak pendek.

Sedangkan menurut Suaib dalam bukunya (2016 : 30) bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah

1. Isi atau konten kebijakan

Kebijakan yang baik dari sisi konten setidaknya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut jelas, tidak distortif, didukung oleh dasar teori yang teruji, mudah dikomunikasikan ke kelompok target didukung oleh sumber daya baik manusia maupun finansial yang baik.

2. Implementor dan kelompok target.

Pelaksanaan kebijakan (*Implementor*) dan kelompok target (*Target Group*), implementor harus mempunyai kapabilitas, kompetensi, komitmen, dan konsistensi untuk melaksanakan sebuah kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu kebijakan (*policy maker*) selain itu, kelompok target terdidik dan relative homogen akan lebih mudah menerima sebuah kebijakan dari pada kelompok yang tertutup, tradisional, dan heterogen. Lebih lanjut kelompok target merupakan bagian besar dari populasi juga akan lebih mempersulit keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Lingkungan

Keadaan sosial-ekonomi, politik, dukungan public maupun kultur populasi tempat sebuah kebijakan implementasikan juga akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Kondisi social-ekonomi sebuah masyarakat yang maju, system politik yang stabil dan demokratis, dukungan baik dari konstituen maupun elit penguasa, dan budaya keseharian masyarakat yang mendukung akan memepermudah implementasi sebuah kebijakan

Menurut Marile S. Gridlle dalam Leo Agustino (2016 : 142-143) pendekatannya dikenal dengan nama Implementasi as A Political and administrative Proces. Menurut Grindlle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur

dari proses pencapaian outcome (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditemukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakan.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan dua faktor, yaitu:
 - a. Impek atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Menurut Bekel dalam indiahono (2017), menyatakan bahwa kegagalan dalam implementasi kebijakan dapat terjadi karena kurangnya edukasi atau pengarahan kepada pelaksana kebijakan.

Pendapat indiahono dalam bukunya (2017 : 31) semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atau program maka akan mnegurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam pengaplikasian program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas tentang implementasi kebijakan maka, penulis menyimpulkan implementasi kebijakan adalah suatu pelaksanaan proses yang menerjemahkan peraturan atau kebijakan ke dalam bentuk tindakan yang telah dibuat dan dirumuskan secara matang oleh suatu organisasi dengan

menggunakan perangkat seluruh sumber daya yang ada dari organisasi kepada kelompok sasaran. Sementara itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir.

2.3 Perkawinan

2.3.1 Pengertian Perkawinan

Manusia sesuai dengan fitrah yang diciptakan Tuhan dalam dirinya, mempunyai kebutuhan jasmani, diantaranya kebutuhan seksual, yang akan dapat dipenuhi dengan baik dan teratur dalam hidup berkeluarga. Kebutuhan seksual kalau coba dipenuhi di luar perkawinan akan membawa akibat-akibat yang akhirnya akan membawa ke hal-hal yang tidak baik dan merugikan manusia. Tetapi, tidak semua manusia mempunyai hajat yang demikian. Ada manusia yang tidak butuh pada perkawinan dan hidup perkawinan baginya akan menimbulkan masalah-masalah. Oleh karena itu, perkawinan dalam islam pada dasarnya tidak wajibkan, tetapi hanya dianjurkan bagi yang berat. Soal perkawinan tidak boleh dipandang enteng. Karena berat lagi besar risiko dan pertanggung jawabannya, maka perkawinan harus didasarkan atas kasih sayang.

Menurut K. Wantjik Saleh, arti perkawinan adalah ikatan lahir batin anatar seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Lenih lanjut beliau mengatakan ikatan lahir batin itu harus ada. Ikatan lahir mengungkapkan hubungan formal, sedang ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, tak dapat dilihat, namun harus tetap ada, sebab utama pembentukan dan pembinasaan keluarga bahagia dan kekal.

Menurut Dwall dan Miller, (dalam Hasana 2012) mengidentifikasi perkawinan sebagaimana hubungan antar pria dan wanita yang diakui oleh masyarakat yang melibatkan hubungan seksual, adanya penguasaan dan hak mengasuh anak, dan saling mengetahui tugas masing-masing sebagai suami istri.

Menurut Prof.Mr.Subekti, Mengatakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seseorang lelaki dan seseorang perempuan untuk waktu yang lama. Pengertian pertalian yang sah adalah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan sebaliknya hubungan diantara mereka itu tanpa menyalahi hukum yang dijunjung tinggi.

Menurut Undang- undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan pada pasal 1 perkawinan ialah iaktan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan Yang Maha Esa. Yang pertimbangannya adalah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana silah pertama ialah Ketuhan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peraturan yang penting.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sah antara wanita dan laki-laki menjadi

suami dan istri baik sah di muka Agama dan di muka Negara dan tercatat sesuai administrasi Negara.

Dalam pelaksanaan perkawinan harus memenuhi persyaratan perkawinan yang berlaku untuk kedua mempelainya, salah satu persyaratannya mengenai batas usia minimal perkawinan yang diatur oleh Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 7 mengenai batas usia perkawinan yaitu laki-laki usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun, namun terjadi adanya diskriminasi terhadap perempuan karena mengenai umur 16 tahun lagi perempuan belum adanya kesiapan pendewasaan yang cukup matang maka seringkali terjadilah perceraian dengan usia pernikahan yang muda (perceraian usia dini).

Dibuatlah suatu perubahan Undang-undang mengenai perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Menimbang bahwa Negara menjamin hak warga untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan begitu juga bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

Perubahan undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Dalam membahas tentang kedewasaan, kita tidak bisa membatasi diri dengan satu atau dua bidang keilmuan saja. Pembahasan masalah ini harus melakukan pengkajian-pengkajian secara interdisipliner karena kedewasaan sendiri dipergunakan oleh hampir semua bidang ilmu sosial diantaranya ilmu sosiologi, ilmu hukum, ilmu politik, ilmu ekonomi bahkan dalam ilmu agama pun persoalan kedewasaan menjadi hal yang prinsip dan menentukan.

Dalam lapangan ilmu hukum sendiri kedewasaan dapat menentukan keabsahan dari suatu perbuatan hukum. Seseorang yang belum dewasa dipandang sebagai subjek yang belum mampu bertindak sendiri dihadapan hukum, sehingga tindakan hukumnya harus diwakili oleh orang tua/walinya.

Keanekaragaman dalam menentukan batas usia kedewasaan diakibatkan oleh tidak adanya patokan yang dapat digunakan secara akurat untuk menentukan batas kedewasaan manusia. Usia dan tindakan perkawinan memang bisa menjadi salah satu penentu kedewasaan, namun tidak selalu menjadi ukuran yang tepat karena kedewasaan sendiri merupakan suatu keadaan dimana seseorang telah mencapai tingkat kematangan dalam berpikir dan bertindak, sedangkan tingkat kematangan itu hadir pada masing-masing orang secara berbeda-beda. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa mungkin saja sampai dengan akhir hayatnya

manusia tidak pernah mengalami kedewasaan karena kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan usia.

2.3.2 Batas Pendewasaan

a. Konsep dewasa secara psikologi

Menurut Elizabeth B. Hurlock salah satu pakar psikologi menyebutkan bahwa perkembangan manusia secara lengkap dibagi menjadi beberapa tahapan anatar lain:

1. Masa Pranatal, yaitu saat terjadinya konsepsi sampai lahir
2. Masa Neonatus, yaitu saat kelahiran sampai akhir minggu kedua.
3. Masa Bayi, yaitu pada akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua
4. Masa Kanak-kanak awal, yaitu saat umur 2 tahun sampai umur 6 tahun
5. Masa Kanak-kanak akhir, yaitu saat umur 6 tahun sampai umur 10/11 tahun
6. Masa Pubertas, (pro adolescence), yaitu saat umur 6 tahun sampai umur 13 tahun
7. Masa Remaja awal, yaitu saat umur 13 tahun sampai umur 17 tahun
8. Masa Remaja akhir, yaitu saat umur 17 tahun sampai umur 21 tahun.
9. Masa Dewasa awal, yaitu saat umur 21 tahun sampai umur 40 tahun
10. Masa Dewasa setengah baya, yaitu saat umur 40 tahun sampai 60 tahun
11. Masa Tua, yaitu saat umur 60 tahun sampai meninggal

Berdasarkan beberapa tahapan perkembangan manusia diatas maka

Kedewasaan dibagi menjadi 3 tahapan antara lain :

- a. Masa dewasa awal (young adult)
- b. Masa dewasa madya (middle adulthood)
- c. Masa usia lanjut (older adult)

Tiga tahapan kedewasaan tersebut tidak selalu dapat ditemukan berdasarkan tingkat usia tertentu, mungkin saja pada sebagian orang, usia 17 tahun sudah mulai masuk ke dalam fase yang adult, namun bagi sebagian yang lain hal itu belum tentu, sehingga dari usia dan tindakan perkawinan, kedewasaan juga bisa dilihat dari perilaku dan pertumbuhan fisik secara biologis. Kedewasaan selalu dihubungkan dengan kematangan mental, kepribadian, pola pikir dan perilaku sosial, namun di lain hal kedewasaan juga erat hubungannya dengan pertumbuhan fisik dan usia. Kedewasaan juga kadang dikaitkan dengan kondisi seksual seseorang walaupun kemampuan reproduksi manusia tidak selalu ditentukan oleh faktor usia.

Kedewasaan merupakan perpaduan yang seimbang antar jiwa, raga dan intelektual. Ukuran kedewasaan memang sangat relatif, tergantung dari persepektif mana kita melihatnya.

Menurut Harsanto Nursadi kedewasaan menurut konsep adat didasarkan pada:

1. Penilaian masyarakat menyatakan demikian
2. Kemampuan berburu dan mencari makan
3. Kemampuan memimpin teman-temannya
4. Melihat kondisi fisik seseorang

Tahap perkembangan kehidupan berkaitan dengan perkembangan karir yang diajukan oleh Super (Winkel dan Sri Hastuti, 2005 : 632), ada lima tahap perkembangan karir :

1. Fase pengembangan (Growly) dari saat lahir sampai usia kurang lebih 15 tahun, dimana anak mengembangkan berbagai potensi, pandangan khas, sikap, minat dan kebutuhan-kebutuhan yang dipadukan dalam struktur gambaran diri.
2. Fase explorasi (Exploration) usia 15 sampai 24 tahun, dimana individu memikirkan berbagai alternatif jabatan, tetapi belum mengambil keputusan yang mengikat
3. Fase pemantapan (Establishment) usia 25 sampai 44 tahun, yang bercirikan usaha tekun memantapkan diri melalui seluk beluk pengalaman selama menjalani karir tertentu.
4. Fase pembinaan (Maintenance), usia 45 sampai 64 tahun, dimana orang yang sudah dewasa menyesuaikan diri dalam penghayatan jabatannya.
5. Fase kemunduran (Decline), bila orang memasuki masa pensiun dan harus menemukan pola hidup baru sesudah melepaskan jabatannya.

Kelima tahap ini merupakan acuan bagi munculnya sikap-sikap dan perilaku yang menyangkut ketertiban dalam karir, yang nampak dalam tugas perkembangan karir.

Ketentuan Tentang Batas Kedewasaan menurut Undang-undang penentuan batas usia kedewasaan dalam beberapa undang-undang memang terkesan

sembrawat karena antara yang satu dengan yang lain sama sekali tidak mengandung korelasi, padahal jika di tarik benang merah dari setiap tujuan penentuan batas usia kedewasaan, maka pada akhirnya akan menunjuk pada pengertian tanggung jawab, yaitu untuk menjamin bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang benar-benar dapat di pertanggung jawabkan secara hukum dan oleh karenanya dapat di tuntutan dihadapan hukum jika tindakanya itu merugikan pihak lain. Di bawah ini akan diuraikan beberapa ketentuan undang-undang tentang batas usia kedewasaan sebagai berikut :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Pdt) Pasal 220 Ayat (1) menyebutkan “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak leoih dulu telah kawin” sedangkan pada Ayat (2) disebutkan bahwa “apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”.
2. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 50 Ayat (1) menyebutkan
“Anak yang belum mecapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan,yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua,berada dibawah kekuasaan wali”
sedangkan mengenai batas kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan ditentukan dalam Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan “Untuk

melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”

Pasal 7 Ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan pada pasal 7 ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 menyebutkan “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan : memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 171 menyebutkan : Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah :
 - a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin

- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali Pasal 153 Ayat (5) menyebutkan “Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan mengahdiri sidang”
6. UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin” Pasal 4 Ayat (2) “Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak “38 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”
7. UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan Pasal 63 Ayat (1) menyebutkan “Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.

Berdasarkan uraian diatas tentang batas kedewasaan maka. Penulis mengemukakan batasan kedewasaan adalah dimana manusia dinyatakan sudah benar-benar siap secara biologis,psikologis,ekonomi dan secara karier semuanya itu tumbuh pada rata-rata ada pada usi 19 (sembilan belas) tahun, di umur segitu cukup matang untuk ambil usia tengah-tengah tidak kemudaan dan tidak ketuaan. Walaupun adanya tidak sinkronan antar kebijakan lainnya tentang batas usia kedewasaan namun menurut penulis di usia 19 (sembilan belas)tahun itu sangat-sangat pas jika melaksanakan suatu perkawinan dengan alasan di usia itu manusia sudah memiliki pola pikir yang serius dalam mengambil keputusan tidak adanya kelabilan dalam pola pikirnya maka akan dalam perkawinan itu bisa mengatasi masalah dalam rumah tangganya tidak adanya suatu kekerasan dalam rumah tangganya karena sudah memiliki pola pikir yang baik



